

**RENSTRA KECAMATAN KRESEK  
TAHUN 2019-2023**



**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023. Rencana strategis yang sekarang disusun merupakan Renstra yang telah diubah mengikuti perubahan RPJMD 2019-2023. Meski demikian, muatan yang ada di dalamnya tidak terlalu banyak berubah.


Harapan kami, semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman dan arah yang jelas bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi bahan publikasi bagi semua stakeholder yang memerlukannya.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu terlaksananya penyusunan Renstra ini. Saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan untuk lebih sempurna lagi.

Semoga Allah SWT selalu membimbing dan meridhoi kita dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Kresek, 2020

**CAMAT KRESEK**



**H. AKHMAD ZAENUDIN, S.Sos, M.Si NIP.**

**19660123198903 1 008**

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1. 1    Latar Belakang .....	1
1. 2    Landasan Hukum.....	4
1. 3    Maksud Dan Tujuan.....	7
1. 4    Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan.....	8
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM</b>	<b>11</b>
2.1.    Gambaran Umum .....	11
2.2.    Tugas dan Fungsi Struktur Kecamatan .....	11
2.3.    Sumber Daya Perangkat Daerah.....	28
2.4.    Tantangan dan Peluang.....	30
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	<b>32</b>
3.1.    Identifikasi Permasalahan.....	32
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>46</b>
4.1.    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	46
<b>BAB V     STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	<b>50</b>
<b>VI    VII    RENCANA PROGRAM DAN INDIKASI KEGITATAN KINERJA</b>	<b>52</b>
<b>BAB VIII    PENYELENGGARA</b>	<b>55</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>56</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman	
Tabel 3.1.	Permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan	45
Tabel 4.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tujuan dan	47
Tabel 4.2.	Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	49
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	50
Tabel 6.1.	Rencana Program dan Indikasi Kegiatan serta Pendanaan ( Terlampir)	54
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	56

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kresek Tahun 2019-2023, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis OPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan OPD yang disusun oleh setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Kresek Tahun 2019-2023 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Kresek Tahun 2019-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Kresek Tahun 2019-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu,

dokumen Renstra Kecamatan Kresek disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Kresek Tahun 2019- 2023, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Kresek dalam kurun waktu Tahun 2019-2023, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kresek untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Kresek Tahun 2019-2023 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Kresek Tahun 2019-2023 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Kresek Tahun 2019- 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Kresek Tahun 2019-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Kresek Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;

2. Renstra Kecamatan Kresek Tahun 2019-2023 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
3. Renstra Kecamatan Kresek Tahun 2019-2023 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Daerah Provins NO 2 Tahun 2011 Tentang rencanan tata ruang wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031; dan
4. Renstra Kecamatan Kresek Tahun 2019-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kresek Tahun 2019- 2023, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2019 sampai dengan 2023. Rencana Strategis Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tangerang 2019-2023, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dengan dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang masa bhakti 2019-2023, maka visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Tangerang.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Tangerang 2019-2023 yaitu : ***“mewujudkan masyarakat kabupaten tangerang yang religius, cerdas, sehat dan sejahtera”***

## 1.2. Landasan Hukum

- a) Landasan Ideologi Pancasila;
- b) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945;
- c) Landasan Operasional:
  - i) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - ii) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - iii) Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
  - iv) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  - v) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - vi) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- vii) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - viii) Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
  - ix) Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
  - x) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara ;
  - xi) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - xii) Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

- xiii) Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
- xiv) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- xv) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
- xvi) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
- xvii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- xviii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud Penyusunan**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 dimaksudkan untuk menjabarkan visi dan misi Rencana Program Jangka Menengah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 kedalam rencana program dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan.

Lebih jauh lagi penyusunan Renstra Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi, dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang. Serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

## 2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang adalah:

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang;
2. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang agar dimilikinya dokumen perencanaan yang dapat dicapai selama periode tahun 2019- 2023 yang akan menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kresek maupun lebih jauh dalam mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
3. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

### **1.4 Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023**

Jangka waktu Rencana Strategis Kecamatan kresek Kabupaten Tangerang adalah tahun 2019-2023 dan sistematika penulisan Rencana Strategis ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan mengemukakan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Setda, serta garis besar isi dokumen.

## BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN KRESEK KABUPATEN TANGERANG

Bab ini menguraikan tentang kedudukan dan tugas fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan. Serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan kresek Kabupaten Tangerang.

Tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta Isu-isu strategis.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai dalam mewujudkan visi dan misi Setda Kabupaten Tangerang periode 2019 – 2023.

## BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi Setda Kabupaten Tangerang periode 2019 – 2023.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana kerja lima tahunan yang terdiri dari program dan indikasi kegiatan sebagai instrumen penjabaran dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang periode 2019 – 2023.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan indikator kinerja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang.

## BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 serta penutup.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN.

Pada lampiran berisi tentang Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### KECAMATAN KRESEK KABUPATEN TANGERANG

##### 2.1. Gambaran Umum

Sejarah penamaan Daerah kresek. Yang pertama : bahwa Kresek adalah nama orang. Hal ini di kaitkan dengan nama seseorang yang dikubur di Gili Duhur, belakang Kantor kecamatan Kresek, yang di kenal dengan nama Ki buyut Kresek. Yang kedua: Kresek adalah nama pohon yang diberi nama dengan nama pohon Kresek. Dahulu kala ada pohon kresek yang begitu besar di Kresek. Yang ketiga: Kresek adalah nama alat untuk mewedahi sesuatu karena dulu banyak para ulama dan bangsawan yang mengasingkan diri ke daerah kresek ketika terjadi kekacauan politik di kraton surasowan Banten.

##### 2.2. Tugas dan Fungsi Struktur Kecamatan Kresek

Berdasarkan Peraturan Bupati NOMOR 113 TAHUN 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, maka susunan kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawian; dan
  2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Kelurahan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

**TUGAS DAN FUNGSI****Camat**

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
  - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan;
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
  - b. Penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan

sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

- c. penyiapan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- d. penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- e. penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- f. pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
  - b. membagi tugas program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
  - c. memberi petunjuk program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
  - d. mengatur program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
  - e. mengevaluasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan,



penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mendapatkan pelimpahan/pendelegasian sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pelimpahan/pendelegasian sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Sekretariat Kecamatan**

- (1) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.
- (2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program kerja, keuangan, serta pengkoordinasian tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan rumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. penyiapan rencana dan program pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. penyiapan pengendalian pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
  - d. penyiapan bimbingan pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;

- e. pengelolaan administrasi urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Kecamatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan perumusan kebijakan penyusunan Rencana Srategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan serta perumusan bahan kebijakan program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan ;
  - b. membagi tugas program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan ;
  - c. memberi petunjuk program yang terkait dengan umum dan kepegawian, serta perencanaan dan keuangan;
  - d. memberi petunjuk program
  - e. mengatur program setiap satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
  - f. mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi mengevaluasi kebutuhan pegawai, perlengkapan, prasarana dan sarana di kecamatan, mengatur jumlah seluruh pelaksana kecamatan untuk ditempatkan pada setiap unit kerja sesuai kebutuhan dan keahlian,
  - g. mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan prasarana dan sarana di lingkungan kecamatan agar efektif, mengatur administrasi umum dan kepegawaian kecamatan serta aset daerah di lingkungan tugasnya, , mengatur surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan perlengkapan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan
  - h. mengatur program yang terkait dengan perencaan dan keuangan yang meliputi : menyelenggarakan administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan kecamatan di lingkungan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

- i. mengevaluasi kegiatan program satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsi

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh kepala subbagian umum dan kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan di lingkungan kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala subbagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas:
  - a. Merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian program kerja operasional pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan informasi kehumasan di kecamatan;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris ;
  - c. membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Katu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun,

usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai,

usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP).

- d. Membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : pembinaan dan pengembangan pegawai kecamatan, pembinaan dan supervisi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan di kecamatan
- e. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris
- f. membagi tugas pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP);
- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
- h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : laporan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang, administrasi aset daerah di lingkup kecamatan, penilaian prestasi kerja pegawai kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dierikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

### **Subbagian Perencanaan dan Keuangan**

- (1) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh kepala subbagian perencanaan dan keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan.
- (2) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, serta pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan Perencanaan dan keuangan;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Forum SKPD, Monitoring dan Evaluasi, pelaksanaan pengembangan e-government, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
  - c. membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
  - d. membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-Reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- e. membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan yang meliputi : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-Reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD, pelaksanaan pengembangan e-goverment serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. melaksanakan tugas kedinasana lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

### **Seksi Pemerintahan**

- (1) Seksi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh kepala seksi pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan.
- (2) Seksi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi pemerintahan mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. membimbing pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi : pengelolaan profil dan monografi desa/kelurahan serta kecamatan, perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- c. membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan, fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan, memfasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- d. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan umum.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
- g. pengumpulan bahan untuk camat merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa ;
- h. mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan / didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya .

### **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

- (1) Seksi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipimpin oleh kepala seksi pemberdayaan masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

- (2) Seksi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai rincian tugas:
  - a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Membimbing pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang meliputi : fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan,
  - c. Membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan,
  - d. Membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di kecamatan dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait;
  - e. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat ;
  - f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.;
  - g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
  - h. mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan /didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.



**Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**

- (1) Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- (2) Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai rincian tugas:
  - a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat ;membimbing pelaksanaan kegiatan tanggap bencana lingkup kecamatan,
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di desa dan kelurahan, membimbing anggota Linmas yang berada di wilayah kerja kecamatan ;
  - c. membimbing pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang meliputi koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan
  - d. membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan ;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya.;
  - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;

- g. mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

### **Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

- (1) Seksi perekonomian dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka dipimpin oleh kepala seksi perekonomian dan pembangunan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- (2) Seksi perekonomian dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan serta pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala seksi perekonomian dan pembangunan rincian tugas:
  - a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
  - b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
  - c. membimbing dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
  - d. membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
  - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;

- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya yang meliputi bidang ekonomi, pekerjaan umum dan pembangunan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya


### **Seksi Pelayanan**

- (1) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dipimpin oleh kepala seksi pelayanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- (2) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pelayanan publik lingkup bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi pelayanan mempunyai rincian tugas:
  - a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan ; -
  - b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan,
  - c. Membimbing pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan publik
  - d. Membimbing penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya,

- e. Membimbing pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasioanal prosedur pelayanan, pengaduan/keluhan dari masyarakat ;
- f. membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pelayanan yang meliputi ;
- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya yang meliputi evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ;
- i. mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Kresek dibentuk sesuai Dengan PERATURAN BUPATI NOMOR 113 TAHUN 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



**2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah****2.3.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Kresek sebanyak 34 Orang dengan rincian**

Sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1.1 Pegawai berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Status			Jumlah
		PNS	TKK	TKS/Magang	
1	Pasca Sarjana (S2)	4	-	-	4
2	Sarjana ( S1)	5	-	6	11
3	Sarjana Muda	-	-	-	-
4	SMA/Kejuruan	12	-	6	18
5	SMP	-	-	-	-
6	SD	-	-	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>34</b>

**Tabel 2.3.1.2 Pegawai berdasarkan Eselon dan Jabatan**

No	Eselon	Pangkat	Gol/ Ruang	Pendidikan	Jumlah
1	III a	Pembina Tk.1	IV/B	S 2	1
2	III b	Penata Tk.1	III/d	-	-
3	IV a	Pembina	IV/a	S 2	1
4	IV a	Penata Tk.1	III/d	S1	3
5	IV b	Penata	III/c	S2	1
6	IV b	Penata	III/c	S2	1
<b>JUMLAH</b>					<b>7</b>

**Tabel 2.3.1.3 Jumlah Pelaksana Berdasarkan Pendidikan**

No	Pangkat	Gol/ Ruang	Pendidikan	Jumlah
1	Penata Muda Tk. 1	(III/b)	S 1	1
2	Penata Muda	(III/a)	S 1	1
3	Penata Muda	(III/a)	SMA	1
4	Pengatur	(II/c)	SMA	2
5	Pengatur Muda Tk. 1	(II/b)	SMA	9
<b>JUMLAH</b>				<b>14</b>

**Tabel 2.3.1.4 Jumlah TKS/Magang Berdasarkan Pendidikan**

No	TKK	Pendidikan	Jumlah
1	TKS/Magang	S 1	6
		SMA/Sederajat	6
		SD/Sederajat	1
<b>JUMLAH</b>			<b>13</b>

Sumber : Kasubag umum dan kepegawaian

### 2.3.2 Kondisi Sarana Penunjang

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3.2.1 Daftar Inventarisasi barang**

No	Uraian	Banyak	Kondisi Sekarang		
			Baik	Kurang baik	Rusak
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 bidang	1	-	-
2	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1 bidang	1	-	-
3	Rumah Dinas	1	1	-	-
4	Kantor kecamatan	1	1	-	-
5	Kendaraan Roda Empat : Dahiatsu /Xenia Pick Up/Toyota Kijang Mini Bus/Toyota Rush	3	3	-	-
6	Kendaraan Roda Tiga: Grobak Sampah Kaisar	1		-	1

# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRESEK

7	Kendaraan Roda Dua Suzuki Smash	2	2	-	-
8	Kendaraan Roda Dua Honda /Win	11	11	-	-
9	Mesin Cylinder	1	1	-	-
10	Mesin Ketik Manual Mesin Ketik Elektril	1	1	-	-
11	Lemari Besi 2 Pintu	9	9	-	-
12	Kursi Lipat	40	40	-	-
13	AC	10	10	-	-
14	Alat Pemotong Kertas	5	5	-	-
15	Meja Rapat	10	10	-	-
16	Personal Computer	9	9	-	-
17	Laptop	4	4	-	-
18	Printer	12	12	-	-
19	Sofa	3	3	-	-
20	Infocus	2	2	-	-
21	Pesawat Telepon	1	-	1	-

Sumber : Bagian Perlengkapan Kecamatan Kresek

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan merupakan hal / obyek yang harus ditanggulangi / diraih / dilakukan. Tantangan Kecamatan Kresek dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah :

- 1) Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.
- 3) Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e- government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
- 4) Kecamatan Kresek sebagai daerah LP2B dapat dioptimalkan sebagai penunjang daya tahan pangan.



- 5) Sebagai daerah Religi dapat mengoptimalkan masyarakat untuk dapat belajar agama di pesantren modern, dengan meningkatkan sanitasi pesantren yang berkualitas.

#### 2.4.1 Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Kresek, yaitu :

- 1) Kecamatan Kresek berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya.
- 2) Sistem sudah terbangun secara on line, sehingga dapat memudahkan pelayanan
- 3) Kecamatan Kresek berwenang melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 9 (Sembilan) desa di Kecamatan Kresek.
- 4) Kecamatan Kresek telah terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif, seperti kelompok-kelompok tani, kelompok ternak, kelompok-kelompok tani ikan dengan manajemen usaha yang masih tradisional, mereka sangat potensi dikembangkan, namun selama ini simpul-simpul tersebut relative kurang berhubungan dengan investor dari luar.
- 5) Sebagai wilayah Pertanian, dimana persawahan dapat konsep untuk dibuat persawahan yang diari dengan aliran irigasi.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Kresek adalah sebagai berikut :

1. Bahwa secara alamiah Pantai Trisik kondisinya sangat rawan, ombaknya cukup besar, dan lahan belum dimanfaatkan secara optimal dikarenakan lahan gersang namun apabila diolah dapat dikembangkan untuk bidang pertanian dan peternakan.
2. Bahwa kurang adanya kerjasama antara masyarakat petani, peternak dengan investor dari luar terhadap upaya pengembangan Pantai Trisik sebagai lokasi pertanian, peternakan dan sentra industri pendukung wisata, serta system pengairan secara teknis belum dapat optimal.
3. Kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya dana pendukung kegiatan yang ada di Kecamatan sehingga menyebabkan potensi aparatur pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara optimal
4. Belum adanya konsep tentang pemberdayaan SDM yang ada selama ini pemerintah hanya sebatas memberikan motivasi untuk berusaha, tetapi kurang memberikan peningkatan ketrampilan ( Skill).
5. Ketergantungan masyarakat terhadap Irigasi Sapon sangat tinggi, sehingga bila Irigasi Sapon tidak mengalir maka akan terjadi kegagalan panen.
6. Keanekaragaman budaya semakin memudar dengan adanya perubahan kondisi sosial dan teknologi.

Selain itu identifikasi permasalahan sesuai tugas dan fungsi pelayanan juga didasari oleh gambaran umum Kecamatan Kresek seperti dijelaskan sebagai berikut :


## A. Geografis

Kecamatan kresek terletak di bagian utara kabupaten Tangerang dan secara Administratif terdiri dari Sembilan Desa dengan luas wilayah 27,970 Km<sup>2</sup>, luas wilayah kecamatan Kresek hanya 2,91 persen dari luas wilayah Kabupaten Tangerang. Desa Kemuning merupakan desa yang terluas dikecamatan Kresek yang memiliki luas wilayah sebesar 4,447 Km<sup>2</sup> atau sebesar 16,04 persen dari luas wilayah Kecamatan Kresek. Sedangkan Desa Patrasana memiliki luas wilayah yang terkecil yaitu sebesar 2,340 Km<sup>2</sup> atau 8,40 persen dari luas wilayah kecamatan Kresek.

Batas wilayah Kecamatan Kresek :

- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan kronjo dan Gunung Kaler.
- Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Sukamulya.
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Jayanti.
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten serang propinsi banten.

Kecamatan kresek terdiri dari Sembilan desa sebagai berikut :





Uraian	Satuan	Nilai
Luas Wilayah	Km <sup>2</sup>	27,970
Lahan pertanian sawah	Km <sup>2</sup>	18,75
Laha darat	Km <sup>2</sup>	3,19
Topografi	-	Datar
Kategori Ketinggian	-	Dataran rendah

Tabel 3.1.1 Statistik geografis dan iklim

No	Desa	Luas lahan sawah (Ha) 2017	Luas lahan sawah (Ha) 2018	Luas Lahan Darat (Ha) 2017	Luas Lahan Darat (Ha) 2018
1	Koper	200	200	63	63
2	Pasir Ampo	148	148	49,4	49,4
3	Patrasana	171	161	58	69
4	Renged	193	193	49,5	49,5
5	Talok	144	144	12,5	12,5
6	Jengkol	210	149	18,8	12,8
7	Kemuning	297	297	16	16
8	Rancaiat	215	205	10,5	10,4
9	Kresek	297	297	41,5	41,5

Tabel 3.1.2 Penggunaan lahan di Kecamatan Kresek

## B. Pemerintahan

Kecamatan Kresek adalah suatu wilayah yang terdiri dari 9 (Sembilan) wilayah administrasi yaitu Sembilan desa dan telah memiliki gedung kantor sendiri untuk menjalankan administrasi pemerintahannya.

No	Desa	JUMLAH	
		Rukun Tetangga (RT)	Rukun Warga (RW)
1	Pasir ampo	14	6
2	Patrasana	17	5
3	Renged	15	4
4	Talok	15	4
5	Jengkol	16	5
6	Kemuning	13	4
7	Rancailat	14	4
8	Kresek	21	6
9	Koper	13	6
<b>JUMLAH</b>		<b>138</b>	<b>44</b>

Tabel 3.1.3 Jumlah RT dan RW

### C. Kependudukan

Hasil proyeksi penduduk awal tahun 2019 menunjukkan jumlah penduduk di Kecamatan Kresek 68.107 Jiwa, terdiri dari 33.699 Laki-laki dan 34.043 Perempuan. Persentase penduduk Kecamatan Kresek pada Tahun 2019 awal mencapai 2.09 Persen dari total penduduk Kabupaten Tangerang yang berjumlah 3.226.842 Orang.



Penduduk Suatu Negara atau daerah dapat didefinisikan menjadi dua

- Orang yang tinggal di daerah tersebut
- Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut

**Tabel 3.1.4 Penduduk Kecamatan Kresek**

No	Desa	Laki-Laki 2018	Laki-Laki 2019	Penambahan
1	Pasir ampo	2,898	3,005	107
2	Patrasana	2,647	4,091	1,444
3	Renged	3,784	4.532	748
4	Talok	3,199	3,510	311
5	Jengkol	2,975	3,534	559
6	Kemuning	4,549	4,807	258
7	Rancailat	3,328	3,342	14
8	Kresek	4,516	4892	376
9	Koper	2,145	2,351	206
<b>JUMLAH</b>		30,041	33,064	4.023



Tabel 3.1.5 Penduduk Kecamatan Kresek

No	Desa	Perempuan 2018	Perempuan 2019	Penambahan/Pengurangan
1	Pasir ampo	3,005	3,005	0
2	Patrasana	4,093	4,037	-56
3	Renged	3,871	4091	220
4	Talok	3,558	3,545	-13
5	Jengkol	3,370	3,513	143
6	Kemuning	4,807	4,807	0
7	Rancailat	3,523	3,609	86
8	Kresek	5,083	5054	-29
9	Koper	2,381	2,382	1
<b>JUMLAH</b>		<b>33,691</b>	<b>34,043</b>	<b>352</b>

Tabel 3.1.6 Penduduk Kecamatan Kresek


No	Desa	Laki-Laki 2019	Perempuan 2019	JUMLAH
1	Pasir ampo	2,898	3,005	5,903
2	Patrasana	4,091	4,037	8,128
3	Renged	4532	4091	8,623
4	Talok	3,510	3,545	7,055
5	Jengkol	3,534	3,513	7,047
6	Kemuning	4,549	4,807	9,356
7	Rancailat	3,342	3,609	6,951
8	Kresek	4892	5054	9,946
9	Koper	2,351	2,382	4,733
<b>JUMLAH</b>		<b>33,064</b>	<b>34,043</b>	<b>68.107</b>

#### D. SOSIAL

Secara umum, di Kecamatan Kresek terdapat lebih banyak tempat ibadah daripada tahun sebelumnya, yaitu 45 Mesjid dan 189 Mushola.

Sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam, sehingga suasana keislaman sangat kental mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat kecamatan Kresek namun demikian, toleransi saling menghargai sesama pemeluk agama sangat terjaga.

Sebagian besar dari Kota Santri yang memiliki ciri Islami, masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Kresek mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat beragama pun mutlak di perlukan. Sarana peribadatan adalah salah satu fasilitas yang sangat penting ketersediaannya.



Grafik 3.1.7, banyaknya Khotib, Guru mengaji, Ulama dan Mubalig


#### E. EKONOMI

Salah satu pendukung berjalannya roda perekonomian di Kecamatan Kresek adalah sektor pertanian. Data yang tercatat pada Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang padi dan palawija yang terdapat di Kecamatan Kresek adalah padi yang terdiri dari padi sawah dan padi ladang serta palawija yang terdiri dari jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah.



Dimana komoditi padi masih jadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Kecamatan Kresek, bahkan dijadikan sebagai mata pencarian utama oleh sebagian rumah tangga di wilayah Kecamatan Kresek. Adapun kantong-kantong wilayah penghasil padi paling besar antara lain Desa Kresek, Jengkol dan Pasir Ampo. Desa lain pun masih sama penghasil padi tapi sudah bercampur dengan mata pencarian yang lainnya, seperti sektor perdagangan dan jasa-jasa.

Grafik 3.1.8 Sawah dan Daratan



Selain produksi padi dan palawija juga terdapat produksi sayuran di Kecamatan Kresek produksi sayuran yang ada di Kecamatan Kresek diantaranya adalah kacang panjang, mtimun, sawi, bayam dan kankung.

Adapun luas Tanam yang ada di Wilayah Kecamatan Kresek untuk padi 1857 Ha Palawija 15,5 Ha. Komoditi yang dihasilkan oleh beberapa pertanian di wilayah Kecamatan Kresek sebagian digunakan untuk pemenuhan kebutuhan di wilayah Kecamatan Kresek sendiri dan sebagiannya lagi dipasarkan ke wilayah sekitar seperti Kecamatan Gunung kaler dan Kecamatan Sukamulya, dan ini merupakan upaya peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat Kecamatan Kresek khususnya sektor Pertanian.

Grafik 3.1.9 Luas Lahan Padi, Palawija dan Sayuran



Pertanian di Kecamatan Kresek didukung oleh keberadaan kelompok tani disetiap wilayah desa dengan adanya kelompok tani diharapkan usaha tani di Kecamatan Kresek dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam menghadapi berbagai hambatan karena pada dasarnya kelompok tani merupakan wadah untuk belajar bagi anggotanya, yang pada akhirnya bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan Petani.

Adapun jumlah kelompok tani yang jadi mitra kerja penyuluhan dan KCD di Kecamatan Kresek berjumlah 48 kelompok tani dibawah pengawasan BPP kallasin. Kelompok-kelompok tani ini juga mendapat bantuan berupa alat- alat / mesin pertanian, pupuk dan juga bibit. Jumlah alat-alat / mesin pertanian yang diberikan kepada kelompok tani di desa kresek.

Tabel 3.1.10 Alat Mesin Pertanian

No	Desa	Jumlah kelompok tani	Alat Mesin Pertanian				
			Traktor	Pompa Air	Rice Trans-planter	Combine Harvester	RMU
1	Koper	4	2				
2	Pasir ampo	5	3				
3	Patrasana	6	4				
4	Renged	5	3		1		
5	Talok	5	3				

# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRESEK

6	Jengkol	5	5		2		1
7	Kemuning	6	5			1	
8	Rancailat	5	5		1		
9	Kresek	7	4		2		

## F. PENDIDIKAN

Kualitas pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas pembangunan pembangunan sektor pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan di berbagai sektor wilayah.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa sumber daya manusia dan sarana fisik sangatlah penting. Di Kecamatan Kresek, untuk jenjang SD Negeri ada di setiap Desa dan untuk SD Swasta hanya ada di 2 Desa. Sementara pada jenjang sekolah menengah pertama kresek memiliki 2 SMP negeri dan 9 SMP Swasta . untuk jenjang sekolah menengah atas kresek memiliki 2 SMA Negeri dan 2 SMA Swasta. Sedangkan jenjang sekolah menengah kejuruan, kresek memiliki 6 SMK Swasta.

**Tabel 3.1.11 Jumlah sarana Pendidikan di Kecamatan Kresek**


No	Desa	SEKOLAH						
		SDN	SDS	SMPN	SMPNS	SMAN	SMAS	SMK SWASATA
1	Pasir ampo	2			1			
2	Patrasana	3		1	1	1	1	
3	Renged	3	2					
4	Talok	2			2			2
5	Jengkol	3						
6	Kemuning	4						1
7	Rancailat	3						2
8	Kresek	4	4	1	5	1	1	1
9	Koper	2						
<b>JUMLAH</b>		26	6	2	9	2	2	6

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan sumber daya manusia akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial.

Sarana pendidikan di kecamatan kresiek untuk jenjang SD Negeri ada di setiap Desa dan untuk SD Swasta hanya ada di 2 Desa. Sementara pada jenjang sekolah menengah pertama kresiek memiliki 2 SMP negeri dan 9 SMP Swasta . untuk jenjang sekolah menengah atas kresiek memiliki 2 SMA Negeri dan 2 SMA Swasta. Sedangkan jenjang sekolah menengah kejuruan, Kresiek memiliki 6 SMK Swasta.

Jumlah guru di Kecamatan Kresiek untuk SD berjumlah 365 orang, SMP 219 Orang, SMA berjumlah 74 orang dan SMK berjumlah 88 Orang.


Jumlah siswa dikecamatan kresiek untuk SD berjumlah 6.834 Siswa, SMP berjumlah 2.265 Siswa, SMA berjumlah 1369 Siswa dan SMK berjumlah 824 Siswa.



## G. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Ketersediaan pasar merupakan salah satu bentuk sarana publik yang dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini pasar berfungsi sebagai indikator paling nyata bagi kegiatan perdagangan di suatu wilayah. Jenis pasar yang tersedia di Kecamatan Kresek dibedakan menjadi pasar permanen dan pasar tidak permanen. Pasar permanen adalah pasar yang memiliki bangunan khusus, seperti pasar tradisional atau pasar modern, sedangkan pasar tidak permanen adalah pasar yang tidak memiliki bangunan khusus, seperti pasar kaget yang berlangsung pada hari-hari tertentu saja.

Sedangkan industri di Kecamatan Kresek sebagian besar merupakan home industry, untuk industri besar dan sedang hanya ada beberapa. Home industry di Kecamatan Kresek yang terbanyak antara lain industri pembuatan Kesen, tikar, majun dan sepatu.



## H. PERHUBUNGAN

Kecamatan kresek mempunyai sembilan desa yang sudah tentu harus memiliki sarana perhubungan untuk menjalankan roda pemerintahan dan perekonomian. Untuk menjaankan kedua hal tersebut diperlukan sarana berupa jalan yang menghubungkan antara satu wilayah satu dengan yang lainnya sehingga tercipta suatu kondisi interaksi antar wilayah di Kecamatan Kresek.

Berdasarkan data kresek dalam angka bahwa sebagian besar jalan utama di wilayah Kecamatan Kresek sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda empat. Alat transportasi penumpang roda empat tersebut hanya melalui jalan utama Kecamatan Kresek saja sehingga tidak semua desa mempunyai alat transportasi umum roda empat. Untuk masyarakat yang

tinggal jauh dari jalan utama mereka menggunakan alat transportasi penumpang roda tiga dan roda dua (Ojek).

Tabel 3.1.13 Moda Transportasi

No	Desa	Moda Transportasi		
		Ojek Motor	Roda 3	Roda 4
1	Koper	√		
2	Pasir ampo		√	
3	Patrasana	√		√
4	Renged	√	√	√
5	Talok	√		
6	Jengkol	√		
7	Kemuning	√	√	√
8	Rancailat	√	√	√
9	Kresek	√	√	√

## I. POTENSI

- Bahwa Kecamatan Kresek memiliki Potensi Aggraria Pertanian, membentang luas apabila diolah dapat dikembangkan untuk, agribisnis yang semuanya belum dapat dikembangkan secara optimal
- Bahwa di seluruh desa di wilayah Kecamatan Kresek simpul ekonomi produktif, kelompok-kelompok tani, kelompok perkebunan dengan manajemen usaha yang masih tradisional, mereka sangat potensi dikembangkan, namun selama ini simpul-simpul tersebut relative kurang berhubungan dengan investor dari luar.
- Kecamatan Kresek memiliki jumlah aparatur yang cukup memadai didukung oleh mekanisme kerja yang harmonis merupakan potensi dalam upaya menjalankan tugas-tugas pemerintahan, kemasayarakatan dan pelayanan.
- Bahwa 98 % masyarakat Kresek memeluk agama Islam yang patuh dan taat sehingga Kecamatan Kresek dijuluki sebagai Kampung santrinya Kabupaten Tangerang, merupakan potensi religius terutama dalam menegakkan kebersamaan kesatuan dan persatuan wilayah.
- Bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Kresek berpendidikan SLTA ke atas merupakan potensi sumber daya manusia yang cukup bagus Mereka perlu diberdayakan dan dikembangkan menjadi SDM yang lebih berkualitas.

# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRESEK

Permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1. yaitu sebagai berikut :

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belom Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kualitas dan Kuantitas Tugas Umum Pemerintahan yang Masih Rendah	Belum Tersedianya Database Rencana Pembangunan serta Rendahnya Survey, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
			Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tidak Tepat Waktu
			Pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih rendah
			Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Kepemudaan belum maksimal
			Kualitas infrastruktur perdesaan diKecamatan Kresek yang belum optimal
			Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan
			Penegakan Perda serta ketentraman dan ketertiban umum yang belum Optimal
		Belum Optimalnya Pelayanan Publik	Penerapan Sistem Pelayanan Berbasis IT Rendah
			sarana dan prasarana Pelayanan Publik Masih Kurang optimal
			Kurangnya Pembinaan Pelayanan Publik dengan Pemerintah Desa
			Rendahnya Kualitas SDM Pelayanan Publik
		Tata Kelola Pemerintahan yang Masih Belum Optimal	SOP dan SPM yang dibuat belum sesuai dengan standar
			Kualitas dan kuantitas SDM aparatur masih belum memadai
			Penyusunan perencanaan, laporan keuangan dan evaluasi yang belum optimal

# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRESEK

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pemerintahan di Kecamatan Kresek.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 adalah :

**1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan pada akhir Renstra ini dapat diukur dengan indikator tujuan yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan nilai target akhir Renstra 91.08 %.

**2. Meningkatkan kinerja Inovasi Perangkat Daerah**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan pada akhir Renstra ini dapat diukur dengan indikator tujuan yaitu : Inovasi yang di Implementasikan, dengan nilai target akhir Renstra 4 (Inovasi)

**3. Meningkatkan kinerja perangkat daerah**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan pada akhir Renstra ini dapat diukur dengan indikator tujuan yaitu : Nilai SAKIP Kecamatan Kresek, dengan nilai target akhir Renstra 80.10

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Dengan pengertian ini, sasaran strategis Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang sebagai implementasi sasaran strategis untuk Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan masyarakat dan meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Maju
2. meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
4. Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat
5. meningkatnya inovasi kecamatan
6. Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah



# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRESEK

Berikut keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kresek Tahun 2019-2023 :

**Tabel 4.1**

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Visi : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan masyarakat dan meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Maju
			meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
			Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat
		Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah
2	Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan	Meningkatkan kinerja Inovasi Perangkat Daerah	Meningkatnya inovasi kecamatan

**Sasaran I : Meningkatnya pelayanan masyarakat dan meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Maju**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

1. Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju
2. Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik
3. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

**Sasaran II : meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

1. Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik
2. Prosentase penurunan timbulan sampah

# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRESEK

## **Sasaran III : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

1. Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum
2. Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik

## **Sasaran IV : Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

1. Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat

## **Sasaran V : Meningkatnya inovasi kecamatan**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

1. Inovasi yang diimplementasikan

## **Sasaran VI : Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

1. Prosentase peningkatan sarana prasarana perkantoran dan kualitas aparatur sipil negara
2. Nilai SAKIP Kecamatan Kresek

# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRESEK

Berikut adalah tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah Kecamatan Kresek

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kresek

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan masyarakat dan meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Maju	Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju				11.11	22.22	33.33	44.44	44.44		
			Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik		33.33	44.44%	55.55%	66.66%	77.77%	88.88%	88.88%		
			Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	74.95	81.08	83.08	85.08	87.08	89.08	91.08	91.08		
		meningkatkan kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup (Sasaran 2)	Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik		53.53%	66.98%	77.60%	86.85%	94.33%	99.99%	99.99%		
			Prosentase penurunan timbulan sampah			288 Ton	290 Ton	320 Ton	350 Ton	400 Ton	400 Ton		
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum			14.29%	28.57%	42.86%	57.14%	71.43%	71.43%		
			Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik			5	5	5	5	5	5		
		Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat	Prosentase Kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat			25.00%	50.00%	62.50%	75.00%	88%	88%		
		2	Meningkatkan kinerja Inovasi Perangkat Daerah	meningkatkan inovasi kecamatan	inovasi yang diimplementasikan				1	1	1	1	4
		3	Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan sarana prasarana perkantoran dan kualitas aparatur sipil negara			87.5%	94.00%	94.00%	94.00%	94.00%	94.00%
Nilai SAKIP Kecamatan Kresek	59.34/CC				70.21/BB	70.25/BB	73.11/BB	75.01/BB	77.05/BB	80.10/A	80.10/A		

# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRESEK

## BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Kresek. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Kresek 2019-2023 sesuai dengan misi Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan masyarakat dan meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Maju	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah	Optimalisasi database kependudukan
				Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintah	Optimalisasi kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
				Meningkatkan pelayanan Paten kecamatan	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
					Penerapan SOP dan Standar Pelayanan untuk mempercepat proses pelayanan
			meningkatkan kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah	Penerapan single data dalam perencanaan pembangunan
				Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintah	Penataan lingkungan perumahan dan permukiman perdesaan/perkotaan yang berbasis komunal
				Meningkatkan pelayanan Paten kecamatan	Penerapan bank sampah di daerah perumahan
					Optimalisasi bank sampah melalui pelaksanaan kerja sama dengan Bumdes yang ada di desa

# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRESEK

			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Penurunan pelanggaran Perda dan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Optimalisasi Pembinaan Aparatur Linmas dan Koordinasi Unsur Muspika
			Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintah	Optimalisasi pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
		Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah	Optimalisasi sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan
					Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
					Penerapan SOP dalam penyelenggaraan pemerintahan
				Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintah	Penerapan single data dalam penyelenggaraan pemerintahan
				Meningkatkan pelayanan Paten kecamatan	Optimalisasi pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
2.	Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan	Meningkatkan kinerja Inovasi Perangkat Daerah	Meningkatnya inovasi kecamatan	Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintah	Fasilitasi pengembangan inovasi

# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRESEK

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN SERTA PENDANAAN

**Rencana** adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa yang akan datang yang menyangkut kegiatan, pelaksanaannya, lokasi, jadwal dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya, dalam rangka mencapai hasil.

**Program** adalah rangkaian kegiatan-kegiatan atau seperangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Suatu program dalam mencapai tujuan akan tersusun dengan melakukan perencanaan program.

**Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

**Pendanaan** adalah cara memperoleh dana yang diperlukan baik sebagai modal utama maupun dana tambahan untuk pengerjaan proyek, program, atau kegiatan yang dialokasikan demi berjalannya sebuah tujuan dan sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam penyusunan awal Renstra Tahun 2019 kecamatan Kresek di dukung Oleh beberapa Program serta Kegiatan yaitu:

1. Program administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Kecamatan
  - Kegiatan Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Melalui Adevertorial dan Press
  - Release
  - Kegiatan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Kelurahan
  - Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan
  - Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
  - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan
  - Kegiatan Pendistribusian SPPT PBB-P2
2. Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan
  - Kegiatan Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesasaan/perkotaan
3. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan
  - Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jalan Kecamatan
  - Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jembatan Penghubung Jalan Kecamatan
  - Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
  - Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
  - Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi
  - Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
  - Kegiatan Pembangunan Sarana Gedung Wilayah Kecamatan
  - Kegiatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga
  - Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kebersihan
  - Kegiatan Peningkatan peran Serta Masyarakat Dalam pengelolaan Persampahan
  - Kegiatan Biaya Operasional Peningkatan Pelayanan Kebersihan

# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRESEK

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
  - Kegiatan Penataan lingkungan permukiman Perdesaaan/perkotaan
4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan
- Kegiatan Pembinaan Aparatur Ketertiban dan KetentramanUmum
  - Kegiatan Koordinasi Penanganan Ketertiban dan Ketentraman Umum
  - Kegiatan Penegakan Perda Ketertiban
5. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan
- Kegiatan Pameran Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
  - Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Kecamatan
  - Kegiatan Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan
  - Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
  - Kegiatan Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat
  - Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
  - Kegiatan Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda
  - Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat (KTS) Di Tingkat Kecamatan
  - Kegiatan Peningkatan Kesadaran Akan Niali-Niali Keagamaan dan Kepahlawanan
  - Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan
  - Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Di Tingkat Kecamatan
  - Kegiatan Fasilitasi PKK Kabupaten Tangerang
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
  - Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
  - Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
  - Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
  - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
  - Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
  - Kegiatan Pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan
  - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRESEK

8. Program peningkatan disiplin aparatur
  - Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
  - Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi Aparatur
9. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
10. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
  - Kegiatan Upgrade Aplikasi Sistem SPPD
11. Program Peningkatan Perencanaan SKPD
  - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
  - Kegiatan Penyusunan Renstra
  - Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja
  - Kegiatan Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD
  - Kegiatan Inventarisasi Aset/Barang Daerah

Berikut Tabel lengkap Kaitan Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan Renstra Kecamatan Kresek Tahun 2019 – 2023 :

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
**(Terlampir)**



# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRESEK

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang mencerminkan capaian indikator program (outcomes) dan kegiatan (output) digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi pada akhir Renstra. Selain juga dijadikan alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve.

Berikut adalah indikator kinerja Kecamatan Kresiek yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD :

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Kecamatan Kresiek yang Mengacu pada Tujuan dan  
Sasaran RPJMD  
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRESEK

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	DO dan Rumusan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir	KET
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Meningkatnya pelayanan masyarakat dan meningkatnya desa/keurahan dengan status minimal Maju (Sasaran 1)	Prosentase desa/keurahan dengan kategori minimal Maju	Realisasi desa/keurahan Maju/target desa/keurahan kategori minimal Maju*100				11,11%	22,22%	33,33%	44,44%	44,44%	
		Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	realisasi desa dengan laporan pertanggungjawaban baik/Jumlah Desa* 100		33,33	44,44	55,55%	66,66%	77,77%	88,88%	88,88%	
		Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kresek	74,95	81,08	83,08	85,08	87,08	89,08	91,08	91,08	
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup (Sasaran 2)	Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	realisasi infrastruktur dasar kecamatan dalam kondisi baik /Target yang direncanakan* 100		53,53%	66,98%	77,60%	86,85%	94,33%	99,99%	99,99%	
		penurunan timbulan sampah	Timbulan sampah			288 ton	290 ton	320 ton	350 ton	400 ton	400 ton	
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum (Sasaran 3)	prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	akumulasi hasil angka penurunan / jumlah pelanggaran dan ketertiban *100			14,29%	28,57%	42,86%	57,14%	71,43%	71,43%	
		Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik	Menekannya terjadinya Potensi Konflik			5	5	5	5	5	5	
4	Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat (Sasaran 4)	Prosentase Kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	Kelompok masyarakat yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat/ Kelompok masyarakat yang			25,00%	50,00%	62,50%	75,00%	88%	88%	
5	Meningkatnya inovasi kecamatan (Sasaran 5)	inovasi yang diimplementasikan	Jumlah Inovasi yang diimplementasikan di Kecamatan				1	1	1	1	1	
6	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah (Sasaran 6)	Prosentase peningkatan sarana prasarana perkantoran dan kualitas aparatur sipil negara	realisasi pemenuhan saran dan prasarana perkantoran/Target yang ditetapkan			87,5%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94%	
		Nilai SAKIP Kecamatan Kresek	realisasi jumlah dokumen perencanaan/target yang ditetapkan	59.34/CC	70.21/BB	70.25/BB	73.11/BB	75.01/BB	77.05/BB	80.10/A	80.10/A	

**Catatan: inovasi yang diimplementasikan di tahun 2019, targetnya dihilangkan karena program baru ada di tahun 2020.**

# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRESEK

## BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan menjabarkan dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kresek.

Rencana strategis Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Kresek, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Kecamatan maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.